

KONSEP GURU PERSPEKTIF AL-ZARNUJI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

*M. Anang Sholikhudin, Ade Lailatul Qomariyah**

Abstracts: The background of this research is the problems in education, including the declining image of teachers, students moral degradation, the people who always bestows nothing against teachers. Of these problems, the researchers conducted a study on the concept of the teacher in the book of al-Zarnuji "Ta'lim al-Muta'allim" and in Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. Moreover, it examines the relevance of the concept of teacher perspectives al-Zarnuji and Law No. 14 Year 2005. This research is a kind of literacy with book data sources "Ta'limal-Muta'allim" work of al-Zarnuji and Law No. 14 Year 2005. The analysis technique used is the comparison and content analysis, by the interpretation of the book of al-Zarnuji and Law No. 14 Year 2005 to discover the relevance of the concept of the teacher. The results showed: 1) the concept of teacher according to al-Zarnuji is a teacher must possess *al-a'lim*, *al-awra'*, *al-asanna*, authoritative, *al-hilm*, as well as the patient. 2) the concept of teacher in law no. 14 of 2005 article 10, paragraph 1 states that a teacher must meet academic qualifications, competence, and teacher certification. The teacher competency is pedagogical, personal competence, social competence, and professional competence. 3) the relevance of the concept of teacher offered al-Zarnuji with in law No. 14 of 2005 that teachers must have extensive knowledge and developing, experienced, and also has a good personality or

* Dosen Universitas Yudharta Pasuruan Email: anangsholikhudin@gmail.com

a noble character , as well as having experience and mature enough to be a teacher.

Keywords : Teachers; Al-Zarnuji; and Law No. 14 of 2005

PENDAHULUAN

Ketika seseorang telah memutuskan untuk menjadi seorang guru, maka dia harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sebab menjadi guru itu membutuhkan pengabdian yang besar untuk menjalaninya. Guru harus merelakan sebagian besar kehidupannya untuk mendidik siswanya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, masyarakat, dan keluarga.

Menjadi seorang guru tidak cukup hanya untuk mengabdikan diri terhadap bangsa saja, akan tetapi menjadi seorang guru harus memiliki kemampuan dalam bidang kependidikan. Sebab seorang guru tidak mampu memberikan manfaat bagi siswanya jika guru tidak memiliki kemampuan tersebut. Selain kemampuan dalam bidang keilmuan, Suharjono mengungkapkan pendapatnya bahwa guru juga harus memiliki kemampuan; 1) berfikir rasional. 2) disiplin, teliti, dan bekerja keras. 3) kreatif. 4) bersikap positif. 5) tangguh dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. 6) berkemampuan menyerap perubahan dengan tanpa kehilangan jati diri.¹

Artikel ini akan membahas konsep guru dalam perspektif az-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

KONSEP GURU PERSPEKTIF AZ-ZARNUJI

Al-Zarnuji menyatakan dalam kitabnya *Ta'lim al-Muta'allim* bahwa syarat menjadi guru yang baik adalah seperti yang ditulis berikut:

أما اختيار الأستاذ: فينبغي أن يختار الأعم والأورع والأسن

“Adapun memilih guru hendaknya dapat memilih guru yang benar-benar ‘alim (pandai) lebih wira’i dan lebih tua”²

Dari pernyataan al-Zarnuji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi guru itu harus memenuhi enam perkara, yakni:

1. *Al-A'lam* (Lebih Berpengetahuan)

Al-A'lam asal katanya adalah *al-'ilm* yang artinya ilmu. Orang yang berilmu maka disebut *al-'alim*. Di samping itu Abudin menjelaskan bahwa:

“Kata *'alim* juga bisa disamakan dengan *ulul al-albab*, *ulul annuha*, *al-mudzakki*, dan *al-mudzakkir*. Dengan merujuk pada makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut, maka menjadi seorang guru harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi sehingga mampu menangkap pesan-pesan ajaran, hikmah, dan petunjuk dari segala bentuk ciptaan Tuhan. Serta memiliki potensi batiniyah yang kuat sehingga dia dapat mengarahkan hasil kerja dan kecerdasannya untuk diabdikan kepada Tuhan. Selain itu, guru juga harus dapat membersihkan diri peserta didik dari segala perbuatan dan akhlak yang tercela dengan cara membina, memelihara, mengarahkan, dan membimbing, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan juga pengalaman dan keterampilan”.³

Menurut Oemar guru tidak cukup hanya dengan menguasai pengetahuan spesialisnya saja, akan tetapi pengalaman dan pengetahuan umum perlu juga dipahami. Sebab dalam kegiatan belajar sehari-hari, siswa seringkali menanyakan hal-hal yang berada di luar pelajaran, dalam hal ini guru harus pandai menjelaskannya.⁴ Omar juga menyatakan bahwa guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Maka dengan predikat ini seorang guru berkewajiban untuk mengembangkan pengetahuan dan terus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya.⁵

2. *Al-Awra'* (Lebih Menjaga)

Al-Awra' merupakan bentuk *tafdil* dari isim masdar *al-war'u* yang memiliki arti *rekso* atau jaga. Yang kemudian ditarik menjadi isim sifat *al-wira'i* yang berarti orang yang menjaga.

Dalam istilah syariat, *wira'i* artinya orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan, meninggalkan hal yang membuat kita tercela, mengambil hal yang lebih kuat, dan memaksakan diri untuk melakukan hal dengan lebih hati-hati.⁶

Menurut Abd al-Rahman *wara'* adalah ketakutan dalam diri seorang yang membuatnya tercega dari urusan duniawi yang tidak jelas baginya, sebagai kewaspadaan terhadap siksa Allah swt. Ia juga menyatakan bahwa, siapapun orang yang tidak memiliki *wara'*, ibadahnya bagaikan bangunan yang tidak berfondasi⁷

Abdul Halim memberikan pengertian *wara'* adalah meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang untuk dilakukan, tetapi karena takut termasuk dalam perkara yang dilarang.⁸

Taisirun Sulaiman juga menjelaskan, bahwa seorang guru itu haruslah '*alim* dan *wara'*, *wara'* artinya selalu menjaga kesucian jiwanya dari memakan barang-barang yang haram dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.⁹

Syekh Ibrahim bin Isma'il mengungkapkan bahwa: "Guru yang *wara'* berarti guru yang dapat menjauhi dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, senda gurau, dan menyia-nyikan umur atau waktu, menjauhi perbuatan ghibah dan bergaul bersama orang yang banyak bicara tanpa membuahkan hasil dalam pembicaraan, ngobrol, dan omong kosong".¹⁰

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, salah satu syarat yang diungkapkan oleh al-Zarnuji kepada guru adalah memiliki sifat *wara'* dengan kata lain guru haruslah bisa menjaga diri dari segala sesuatu yang berbau *syubhat* agar tetap terjaga keilmuannya dan kepribadiannya.

Seorang guru harus bisa menjaga diri dari segala perkara yang dapat menjerumuskan dirinya pada perbuatan yang haram. Karena guru adalah tauladan dalam akhlakunya yang baik dan perangnya yang mulia.

3. *Al-Asanna* (Berpengalaman/Lebih tua)

Secara kontekstual *al-asanna* berarti lebih tua. Namun, dalam istilahnya lafadz ini juga bermakna lebih tua ilmunya, pengalamannya dan kedewasaannya.

Menurut Soejono, hal ini penting karena menyangkut perkembangan seseorang, jadi menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu, tugas itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa.¹¹

Di samping itu guru juga harus dewasa dari segi pengalaman, baik pengalaman belajar maupun pengalaman hidup. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan pelajaran saja, tapi guru juga harus bisa membimbing, mendidik, dan sebagainya. Maka pengalaman dan kedewasaan juga dibutuhkan dalam mengajar siswa.

4. Berwibawa

Wibawa adalah sikap mental seseorang yang ditampilkan sehingga ia selalu mendapat perhatian, serta penilaian positif oleh orang lain dalam segala kondisi. Wibawa juga dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang memiliki kepemimpinan dan daya tarik.¹²

Sementara itu Setiaji mengartikan wibawa merupakan suatu pancaran kejiwaan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Wibawa seperti suatu energi yang memancar dari dalam diri seseorang dan mempengaruhi orang lain untuk menghargai, segan, dan hormat kepadanya.¹³

Maka perlu seorang guru memiliki sikap wibawa, agar para peserta didik senantiasa mematuhi perintah guru serta menghormati penjelasan guru. Karena tugas guru adalah mengendalikan, mendidik, membimbing dan sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh Harmer, bahwa tugas guru diantaranya adalah *controller, organizer, assessor, parameter, participant, resource, tutor, dan observer*.¹⁴

5. *Al-Hilm* (Penyantun)

Al-Hilm secara bahasa berarti tidak bergegas. *Al-Hilm* adalah diatidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah untuk memberi kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahannya. Dari sinilah muncul arti kata penyantun.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santun berarti halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya), tenang, penuh rasa belas kasih, suka menolong.¹⁶ Begitu juga dalam sebuah tafsir menyebutkan bahwa penyantun adalah orang yang dapat menahan marah, sehingga dia sabar, tenang, dan tidak berontak.¹⁷

Sehubungan dengan hal ini, al-Zarnuji menginginkan guru untuk bersifat *haliiman*, yang merupakan bentuk jamak dari *al-hilm*, yang berarti banyak kasih sayangnya.¹⁸

Asma Hasan Fahmi menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwa:

“Kasih sayang itu dapat dibagi dua: (1) kasih sayang dalam pergaulan; berarti guru harus lemah lembut dalam pergaulan. Konsep ini mengajarkan agar ketika guru menasihati peserta didik yang melakukan kesalahan, hendaknya menegurnya dengan memberikan penjelasan, bukan dengan cara mencelanya, karena celaan dapat melukai prestasinya. (2) kasih sayang diterapkan dalam mengajar. hal ini berarti guru tidak boleh memaksa peserta didik untuk mengerjakan atau mempelajari sesuatu yang belum dapat dijangkaunya. Pengajaran harus dirasakan mudah oleh peserta didik. Dalam pembagian kasih sayang yang kedua ini tersirat makna agar guru mampu mengetahui kemampuan peserta didiknya”.¹⁹

6. Penyabar

Banyak yang mengartikan sabar sebagai diam, tidak membalas, menerima atau pasrah. Pengertian ini sangat berlainan dengan pengertian sabar dalam bahasa Arab. Sabar dalam bahasa Arab berarti tetap berusaha, tetap berjuang, dan tetap berharap. Demikian juga dalam peristilahan kamus bahasa Indonesia, sabar memiliki muatan makna yang luas: tahan menghadapi cobaan

(tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati), tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu.²⁰

Seorang yang sabar akan menahan diri, dan untuk itu ia memerlukan kekukuhan jiwa dan mental baja agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkan.²¹

Dalam bukunya, Solikhin juga menyatakan bahwa hidup ini tidak dapat diluruskan melainkan dengan kesabaran terhadap berbagai macam permasalahan. Sabar adalah bekal yang sangat diperlukan oleh seorang guru manakala peserta didik terlihat lambat merespon penjelasannya.²²

Selain keenam syarat yang dikemukakan di atas, Iqbal menambahkan syarat bagi seorang guru, yakni guru haruslah adil, artinya guru tidak boleh membedakan dalam memperlakukan siswanya. Kemudian memiliki kepercayaan dan rasa suka terhadap siswanya.²³

Yang dimaksud percaya kepada muridnya adalah guru harus mengakui bahwa anak-anak mempunyai suatu kemauan dan mempunyai kata hati untuk selalu berbuat yang terbaik bagi dirinya. Sedangkan guru harus memiliki rasa suka kepada siswanya berarti seorang guru akan selalu setia mendampingi dan membimbingnya dalam berbagai macam situasi.

Dalam hal ini, Soleh juga menambahkan syarat yang harus dimiliki guru di antaranya, guru harus memiliki sifat demokratis dan objektif dalam menentukan tolak ukur perilaku. Tolak-ukur semacam itu harus ditentukan secara bersama-sama dengan para siswa sebagai cara mengembangkan rasa tanggung jawab moral mereka.²⁴

KONSEP GURU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

A. Kualifikasi Guru

Dasar hukum peningkatan kualifikasi guru ialah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). UU Sisdiknas Pasal

42 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁵ Dalam pasal 8 UUGD menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.²⁶ Dalam pasal 9, menyebutkan kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.²⁷ Kualifikasi akademik merupakan prasyarat bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.²⁸

Subagjo lebih memerinci mengenai kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru yakni, sejak 1989 hingga kini, kualifikasi minimum untuk mengisi jabatan guru ditingkatkan, yaitu untuk guru SD adalah D2 kependidikan (2 tahun pasca-SMA), untuk guru SMP adalah D3 kependidikan (3 tahun pasca-SMA), dan untuk guru SMA adalah S1 kependidikan dan S1 dengan akta mengajar (akta IV).²⁹

B. Kompetensi Guru

Para ahli memberikan definisi yang variatif terhadap pengertian kompetensi guru. Menurut Johnson, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.³⁰

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar-mengajar.³¹ Sedangkan menurut Mulyasa Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.³²

Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki guru sebagaimana tercantum dalam UUGD pasal 10 ayat 1, yakni:

1. *Kompetensi Pedagogik*

Menurut Barnawi dan Arifin pedagogik atau ilmu mendidik merupakan suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui keadaan atau hakikat suatu objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya harus bertindak.³³

Sedangkan menurut Zainal Umuri, menuturkan bahwa pedagogik merupakan seni mendidik pada anak. Ilmu ini dijadikan landasan untuk memberikan pendidikan pada anak-anak. Karena, guru tidak terlepas dari lingkungan anak-anak.³⁴

Kemudian Rusman juga menjelaskan bahwa:

“Pengertian kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”.³⁵

Dalam Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 4 ditetapkan bahwa:

“Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, minimal guru harus memiliki delapan kemampuan, yaitu: (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) pengembangan kurikulum atau silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (7) evaluasi hasilbelajar; (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”.³⁶

2. *Kompetensi Personal*

Kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.³⁷ Sebagai tenaga pendidik, kepribadian seorang guru menjadi sumber inspirasi bagi peserta didiknya.³⁸

Wina menjabarkan beberapa kompetensi personal yang harus ada pada diri guru, diantaranya adalah:³⁹

- a) Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
- b) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama.
- c) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
- d) Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tata krama.
- e) Bersifat demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.

3. *Kompetensi Sosial*

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, serta masyarakat sekitar.⁴⁰ Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi:⁴¹

- a) Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.
- b) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan.
- c) Kemampuan untuk menjalin kerja sama, baik secara individual maupun secara kelompok.

4. *Kompetensi Profesional*

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.⁴² Menurut Wina, kompetensi profesional ini sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan kinerja

yang ditampilkan.⁴³ Oleh karena itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini.

Beberapa kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi profesional di antaranya adalah:⁴⁴

- a) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai, baik tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan tujuan pembelajaran.
- b) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar, dan lain sebagainya.
- c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pebelajaran.
- e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- g) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran.
- h) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan penyuluhan.
- i) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

C. Sertifikasi Guru

Pemerintah melalui instrumen Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2007 menetapkan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan.⁴⁵ Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Pasal2 ayat 1 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.⁴⁶

Istilah sertifikasi dalam kamus berarti surat keterangan dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan terhadap kelayakan profesi untuk

melaksanakan tugas. Bagi guru, agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik, maka ia harus memiliki sertifikat pendidik.⁴⁷ Dalam UUGD dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 11, bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.⁴⁸

Ada yang memahami bahwa sertifikasi guru hanya dapat diperoleh lewat pendidikan khusus yang dilakukan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang ditunjuk oleh pemerintah⁴⁹. Namun, Trianto dan Titik menjelaskan bahwa:

“Untuk mendapat sertifikat pendidik atau sertifikasi guru dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu (1) melalui program pendidikan profesi secara utuh pada perguruan tinggi yang mengadakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan (2) melalui program pendidikan profesi secara parsial pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan penilaian”.⁵⁰

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai banyak tujuan,⁵¹ di antaranya adalah:

- a) Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran
- b) Meningkatkan proses dan mutu pendidikan
- c) Meningkatkan martabat guru
- d) Meningkatkan profesionalisme

ANALISIS KONSEP GURU MENURUT AL-ZARNUJI DALAM KITAB *TA'LIM AL-MUTA'ALLIM*

Kriteria menjadi guru yang ditawarkan oleh al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* adalah sebagai berikut:

1. *Al-a'Alam* (Lebih Berpengetahuan)

Syekh Ibrahim bin Isma'il memberikan penjelasan tentang kata *a'lam* yang dimaksud oleh al-Zarnuji, yaitu

(الاعلم) اي الاستاذ الذي له زيادة علم

Maksudnya adalah orang yang lebih *'alim* yaitu guru yang ilmunya selalu bertambah.⁵²

Bila kita analisis dari segi bahasa, kata *a'lam* merupakan bentuk dari isim tafdil yang berarti lebih *'alim*. Maka sosok guru yang diinginkan oleh al-Zarnuji adalah sosok guru yang tidak hanya *'alim* atau pandai saja, tetapi juga lebih *'alim* serta keilmuannya selalu bertambah.

Maka seorang guru harus senantiasa menambah pengetahuannya. Jika pengetahuan guru tidak bertambah, maka dalam mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga proses belajar mengajar pun menjadi kurang maksimal. Jangan sampai keilmuan guru setara dengan siswa, apalagi sampai lebih rendah dari peserta didiknya. Hal ini akan dapat menjatuhkan wibawa atau pencitraan guru. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah penelitian ini, bahwa ketika citra seorang guru telah jatuh, maka siswa akan meremehkannya, alhasil mereka tidak akan menghiraukan guru pada saat guru memberikan keterangan atau menyampaikan materi.

2. *Al-Awra'* (Lebih Menjaga)

Untuk meningkatkan kembali citra bagi seorang guru, selain *'alim*, guru harus bersifat *wara'*. Syarat atau kerteria guru menurut al-Zarnuji yang kedua ini merupakan dimensi moral yang diutamakan terhadap guru. Dalam artian bahwa seorang guru hendaklah memiliki kepribadian dan harga diri. Dengan jalan menjaga kehormatan, menghindari hal-hal yang rendah dan hina, menahan diri dari sesuatu yang buruk, tidak membuat keributan, dan tidak teriak-teriak meminta untuk dihormati.

Selain itu seorang guru harus memiliki sifat-sifat khusus sesuai dengan martabatnya sebagai seorang guru, seperti menjaga ketenangannya saat mengajar. alangkah indah dan damainya masyarakat dan lingkungan sekolah, apabila semua guru memiliki sifat *wara'*, yaitu sikap kehati-hatian dalam hal makanan, berpakaian, berbicara, dan bertindak karena akibat dari sikap *wara'* ini tidak hanya pada hamba yang berhubungan dengan

Tuhannya, melainkan juga terhadap manusia lainnya. Terutama bagi guru yang latar belakangnya adalah sebagai pendidik serta panutan atau tauladan bagi peserta didik dan masyarakatnya.

3. *Al-Asanna* (Lebih Tua)

Dalam hal ini al-Zarnuji memang tidak menjelaskannya secara mendetail. Yang pasti, menurut al-Zarnuji, guru harus lebih tua atau dewasa dibanding muridnya karena orang yang lebih tua itu lebih mengerti tentang arti kehidupan dan lebih luas ilmunya. Di samping itu, dalam pengertian pendidikan itu sendiri, ada unsur bimbingan yang harus dilakukan oleh orang dewasa terhadap peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidikan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya jika tidak dilakukan oleh orang yang lebih dewasa.

Dalam syarahnya, Ibrahim sedikit memberikan penjelasan mengenai hal ini, yaitu: Guru yang bertambah tua umurnya dan kedewasaannya. Penjelasan ini mungkin tepat, mengingat bahwa posisi guru adalah sebagai pendidik, dan merekalah yang bertanggungjawab atas perkembangan anak, dan masih banyak lagi tugas-tugas guru yang ditangguhkan kepadanya.

Selain itu, *al-asanna* juga menyimpan makna lebih berpengalaman. Karena, disamping kedewasaan guru juga dituntut untuk mempunyai banyak pengalaman. Dengan banyak pengalaman secara otomatis dia memiliki pelajaran dalam kehidupan. Untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia serta memiliki sosialisasi yang tinggi, maka tidak cukup dengan hanya mentrasfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) saja, namun butuh juga pembelajaran mengenai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini.

4. Berwibawa

Al-Zarnuji memasukkan wibawa dalam menentukan syarat atau karakter guru, karena guru sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kepiawaian dan

kewibawaan guru menentukan kelangsungan proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, penting untuk menjaga kewibawaannya. Dan kewibawaan itu ada pada orang dewasa terutama yang memiliki keilmuan tinggi (*'alim*). Dengan begitu siswa atau peserta didik tidak akan meremehkan kemampuan guru. Namun, kewibawaan juga harus diiringi dengan sikap bersahabat atau ramah. Karena, jika guru tidak bersahabat dengan siswa, maka siswa akan memiliki rasa takut bahkan bisa jadi membenci guru tersebut.

5. *Al-Hilm* (Penyantun)

Maksudnya adalah guru harus memiliki sifat santun, halus, tenang, penuh belas kasih, serta suka menolong. Seperti yang dijelaskan al-Zarnuji dalam kitabnya, yaitu: "Hendaknya orang yang berilmu mempunyai sifat belas kasihan dalam memberikan nasihat, jangan bermaksud jahat dan iri hati. Karena iri hati adalah sifat yang membahayakan dan tidak bermanfaat."⁵³

Dengan kesantunan dan kasih sayang seorang guru, akan lebih mudah membentuk akhlak terpuji terhadap peserta didik. Karena, peserta didik akan lebih tertarik dengan guru yang memiliki budi pekerti yang baik, kasih sayang, serta santun. Dia akan lebih memperhatikan dan memberikan tanggapan positif pada perkataan guru.

Ketika sifat kasih sayang tertanam pada diri guru, maka guru akan berusaha lebih keras untuk bisa meningkatkan keahliannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Dengan begitu maka peserta didik akan merasa lebih diperhatikan dan diperdulikan yang memungkinkan peserta didik akan lebih mudah untuk diarahkan pada hal yang lebih baik.

Selain kasih sayang, murah hati dan lemah lembut merupakan dua sifat yang berkaitan dengan *al-hilm* yang dimaksud oleh al-Zarnuji. Dengan sifat-sifat tersebut kita dapat membuka, melembutkan, dan meluluhkan hati orang lain. Oleh

sebab itu, guru haruslah menghiasi dirinya dengan sifat tersebut agar dapat meluluhkan hati murid-muridnya.

6. Penyabar

Selanjutnya al-Zarnuji juga mensyaratkan pada guru untuk memiliki sifat sabar, bukan hanya sifat sabar melainkan beliau menggunakan kata *shabuuran* yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-sabru* yang berarti banyak kesabaran. Kesabaran ditujukan agar guru telaten dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena, pekerjaan mendidik dan mengajar itu tidaklah mudah dan hasilnya tidak dapat ditunjukkan seketika itu. Sifat sabar dapat terapkan jika guru juga memiliki rasa cinta kasih terhadap anak didiknya.

Walaupun watak dan sikap mereka berbeda, bukan berarti guru menghindari dan menolak mereka. Perlu diketahui, kemampuan untuk menguasai amarah merupakan ciri dari orang yang kuat. Dalam mendidik dan mengajar sifat sabar sangat diperlukan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa bersabar dan bertanggung jawab.

ANALISIS KONSEP GURU DALAM UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil dari kajian mengenai konsep guru yang tercantum dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru merupakan batasan-batasan pendidikan yang harus dicapai oleh seorang guru sebelum ia terjun dalam dunia pendidikan. Untuk menjadi guru yang profesional, harus memenuhi dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Artinya pada tiap satuan pendidikan guru harus memiliki kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolah dimana mereka mengajar

sehingga mereka berkompeten pada bidang pekerjaannya.

Pasal 9 UUGD dan PP No 19/2005 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. yang sudah dijabarkan oleh peneliti pada kajian teori.

Adapun kualifikasi akademik guru ini ada 2 yakni; kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan. Kualifikasi guru melalui pendidikan formal adalah kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal, adalah sebagai berikut

Tabel 1. kualifikasi akademik guru Jalur formal

SATUAN PENDIDIKAN	KUALIFIKASI AKADEMIK GURU
PAUD/TK/RA	Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi
SD/MI	sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
SMP/MTs	Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
SMA/MA	Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV)

	atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
SDLB/SMPLB/ SMALB	Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
SMK	Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Sesungguhnya kualifikasi akademik ini penting. Karena, ketika seorang guru telah menempuh kualifikasi akademik maka, secara otomatis guru tersebut akan lebih berpengalaman. Seperti kata pepatah “pengalaman adalah guru terbaik”. Oleh sebab itu, kualifikasi akademik ini merupakan salah satu jalan bagi guru untuk menjadi guru yang baik.

2. Kompetensi Guru

Selanjutnya dalam UUGD mempersyaratkan guru untuk memiliki kompetensi sebagai guru. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru dikelompokkan pada empat kompetensi guru, di antaranya adalah:

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, setidaknya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5)

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka bekal pertama yang perlu dipersiapkan guru adalah *memiliki wawasan yang luas dan pendidikan yang tinggi*. Sudah sewajarnya kalau guru itu lebih pintar dari pada muridnya. hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki guru. Namun dewasa ini, sering kali dijumpai guru yang belum memenuhi persyaratan ini, yang tentunya berakibat sangat fatal. Murid tidak lagi mempercayai guru, murid tidak lagi menghargai keterangan yang diberikan guru, hingga murid tidak lagi hormat dan segan terhadap guru tersebut. Situasi semacam ini sering kali terjadi disebabkan karena guru terkadang tidak bisa menjawab pertanyaan murid, adakalanya guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan murid, namun ketika memberikan jawaban tidak memiliki referensi atau asal menjawab. Bahkan ada juga guru yang tidak menguasai materi yang diajarkannya, sehingga dia selalu memberikan tugas, tugas, dan tugas kepada muridnya.

Selanjutnya, *pemahaman terhadap peserta didik*. Ketika seorang guru mengajar tanpa memahami karakter atau watak dan kemampuan muridnya, tentu saja dia akan merasa kesulitan saat memberikan penjelasan dan mengarahkan peserta didiknya. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk mempelajari psikologi pendidikan, agar ia mampu memahami peserta didiknya dan kemudian mampu menerapkannya.

Kemudian, guru juga dituntut untuk bisa mengembangkan kurikulum/silabus. Memang, kurikulum/silabus itu ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi sebagai pengaplikasi, seorang guru harus bisa mengembangkan silabus, karena silabus itu merupakan patokan bagi guru untuk memberikan materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Selain itu, dengan kemampuan guru mengembangkan kurikulum/silabus

di lembaganya masing-masing akan membentuk diversifikasi yang mampu memberikan keunggulan bagi lembaganya.

Selain itu, dalam kompetensi pedagogik ini, guru juga harus memiliki kemampuan untuk merencanakan sebelum pembelajaran dimulai atau membuat perencanaan pembelajaran (RPP). Sebelum guru memasuki kelas, dianjurkan kepada mereka agar membuat RPP, sebagai acuan ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran. Di samping itu, supaya guru siap ketika mengajar.

Setelah siap dengan RPP-nya, hendaknya guru memberikan pembelajaran yang benar-benar mendidik dan dialogis. Dengan harapan agar peserta didik terarahkan dan juga aktif dalam pembelajaran. maka dari itu, sebagai seorang guru selain dituntut untuk pintar, ia juga harus bisa mengarahkan peserta didiknya agar mereka bisa aktif dalam pembelajaran.

Selanjutnya, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah ia laksanakan. Dalam evaluasi pembelajaran banyak yang dapat dilakukan oleh guru, misalnya dengan mengadakan tes tulis, tes lisan, dan juga tes praktik. Setelah mengetahui hasil dari evaluasi, maka guru harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didiknya.

b. Kompetensi Personal

Kompetensi personal atau kepribadian merupakan salah satu jenis kompetensi yang perlu dikuasai guru. Selain UUGD, dalam Peraturan Pemerintah No 19/2005 juga mendiskripsikan kompetensi kepribadian guru sebagai kemampuan kepribadian yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sebagai seorang guru yang merupakan suri tauladan bagi peserta didik dan juga masyarakatnya, ia harus menghiiasi kepribadiannya

dengan baik. Karena selain mengajarkan ilmu pengetahuan, ia juga bertugas untuk membina dan membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang cerdas serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, sebelum guru menghiiasi diri peserta didiknya, terlebih dahulu ia harus mampu menghiiasi dirinya sendiri.

Di sini, arti kepribadian juga dapat ditarik menjadi performance atau penampilan guru. Karena, ada pepatah mengatakan, penampilan merupakan bentuk perwujudan dari kepribadian seseorang. Kita lihat saja faktanya, kebanyakan peserta didik lebih tertarik belajar kepada guru yang memiliki penampilan menarik, anggun, cantik atau tampan, dan bersih. Sebaliknya, ketika guru yang mengajar kurang menjaga penampilannya, peserta didik akan merasa malas hingga kurang semangat dalam belajar. Oleh karena itu, disamping menjaga sikap, guru juga perlu menjaga penampilannya agar tetap *fresh*. Sehingga peserta didik akan bersemangat dalam belajar.

c. Kompetensi Sosial

Seorang guru harus memahami bahwa dirinya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pada masyarakat. Undang-Undang Sisdiknas Pasal 40 ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban guru adalah memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dalam kegiatan belajar kompetensi guru berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menghadapi masyarakat, baik masyarakat yang ada disekitar lembaga maupun masyarakat ditempat tinggal guru. Untuk itu guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Karena komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Komunikasi yang baik akan melahirkan hubungan yang baik pula.

Oleh karena itu UUGD memberikan persyaratan bagi guru untuk memiliki kompetensi sosial. Dalam PP No 19/2005

tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi Profesional

Kata profesional merupakan pengembangan dari kata profesi, yang berarti pekerjaan. Dari sini maka kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang berhubungan dengan kerjanya. Maka dari itu, kompetensi ini merupakan syarat terakhir yang ditentukan dalam UUGD. Setelah memenuhi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan kompetensi social maka secara otomatis kompetensi profesional ini akan terpenuhi dengan sendirinya.

3. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan motivasi guru dengan cara mensejahterakan kehidupannya. Seperti yang termaktub dalam UUGD Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika seorang guru telah lulus sertifikasi, berarti dia termasuk guru yang berkompetensi, sehingga berhak atas peningkatan kesejahteraan yang berbentuk tunjangan, mulai dari tunjangan fungsional, profesi, struktural, dan kesejahteraan lainnya.

Namun, pada kenyataannya sertifikasi guru juga bisa membuat guru lupa akan tujuan utamanya menjadi guru. Seperti

yang diungkapkan Kusuma dalam bukunya, bahwa sertifikasi guru memang menggembirakan. Itu datang bagaikan sinar yang menyinari para guru. Tetapi sertifikasi guru juga menyedihkan karenakesuciannya banyak dikotori oleh oknum-oknum guru yang tak ber-*akhlaqul karimah*, sehingga mencederai sertifikasi guru itu sendiri. Padahal tujuan sertifikasi guru sangat bagus. Selain mensejahterakan guru, juga membuat guru menjadi profesional.

Ketika seseorang hijrah menjadi seorang guru semestinya diawali dengan niat mengabdikan dirinya untuk bangsa ini. Beribadah kepada Tuhan dan mempunyai tekad untuk mencerdaskan anak bangsa.

ANALISIS RELEVANSI KONSEP GURU PERSPEKTIF AL-ZARNUJI DENGAN KONSEP GURU DALAM UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Dari beberapa penjelasan di atas, maka konsep guru antara yang telah diungkapkan al-Zarnuji dengan konsep guru yang termaktub dalam UUGD ini memiliki beberapa relevansi di antaranya yaitu:

1. Al-Zarnuji mempersyaratkan kepada guru agar pengetahuannya luas (*al-a'lam*). Dan dalam UUGD syarat ini disebut dengan istilah kompetensi pedagogik yang artinya guru harus memiliki ilmu untuk mendidik. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas atau dengan kata lain guru harus lebih pintar dari siswanya merupakan syarat utama yang diperuntukkan untuk guru. Kapanpun, dimanapun, dan model pendidikan apapun syarat ini menjadi syarat yang paling penting.
2. al-Zarnuji juga memberikan syarat agar guru lebih menjaga (*al-awra'*), lebih dewasa (*al-asanna*), penyantun (*al-hilm*), berwibawa, dan penyabar. Syarat-syarat ini merupakan penjabaran dari kompetensi personal / kepribadian, yang mana kompetensi personal merupakan syarat yang diberikan pemerintah kepada guru di Indonesia.
3. Jika al-Zarnuji memberikan syarat kepada guru agar guru itu lebih tua, lebih dewasa, dan lebih berpengalaman (*al-asanna*), maka

dalam UUGD menyebutkan bahwa guru harus sudah menempuh kualifikasi akademik. Karena, ketika guru sudah menempuh kualifikasi akademik maka, secara otomatis guru tersebut memiliki banyak pengalaman terutama di bidang pendidikan. Dan lagi, dilihat dari segi umur guru tersebut jelas lebih tua dan lebih dewasa dari siswanya.

Dan ketika guru merupakan orang yang lebih dewasa, maka guru akan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan profesional, atau dengan kata lain guru tersebut telah memiliki kompetensi profesional.

PENUTUP

Konsep guru perspektif al-Zarnuji yang terdapat dalam kitabnya, *Ta'lim al-Muta'allim* di antaranya adalah guru haruslah memiliki sifat *al-a'lam* yang berarti guru itu seharusnya memiliki ilmu yang selalu bertambah, memiliki sifat *al-awra'* yang berarti guru harus lebih bisa menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela, kemudian guru harusnya lebih tua/berpengalaman yang disebut dalam kitab tersebut sebagai *al-asanna*, guru juga harus dapat menjaga wibawanya, serta bersikap santun atau dalam bahasa al-Zarnuji menyebut dengan kata *al-hilm*, dan guru juga harus sabar baik dalam menghadapi siswa-siswinya dan masyarakatnya.

Konsep guru perspektif UUGD yang terdapat pada pasal 8 menyebutkan bahwa seorang guru harus memenuhi kualifikasi akademik, memiliki kompetensi guru, dan mengikuti sertifikasi guru. Adapun kompetensi guru telah ditetapkan pemerintah yang terdapat pada pasal 10 yakni kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Adapun relevansi antara konsep guru perspektif al-Zarnuji dengan konsep guru dalam UUGD adalah sebagai berikut:

No.	Konsep guru perspektif al-Zarnuji	Konsep guru perspektif UUGD
1.	<i>Al-A'lam</i>	Kompetensi pedagogic
2.	<i>Al-Awra'</i> , <i>al-asanna</i> , <i>al-hilm</i> ,	Kompetensi personal

	<i>berwibawa, dan penyabar</i>	
3.	<i>Al-Asanna</i>	Kualifikasi akademik dan kompetensi professional

DAFTAR PUSTAKA

- al-Laja'i, Abd al-Rahman ibn Yusuf, *Terang Benderang dengan Makrifatullah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Az-Zarnuji, Barhanuddin, *Etika Menuntut Ilmu: Terjemah Ta'lim al-Muta'allim*, Surabaya : al-Miftah, t.t.
- Barnawi dan Arifin, Mohammad, *Etika dan Profesi Kependidikan*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung : Rosdakarya, 2007.
- Hamalik, Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009.
- Ibrahim bin Ismail, *Syarah Ta'lim al-Muta'allim*, Surabaya : Nurul Huda, t.t.
- Iqbal, Abu Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Nata, Abudin, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid: Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kopertis III, (online), diakses 12 April 2015.
- Permendiknas nomor 18 tahun 2007, *Guru Pembaharu*, (online), diakses 11 Maret 2015.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fil Zilalil Qur'an*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2003.

- Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Setiaji, A.B., *Solusi Praktis Bagi Manajer*, Yogyakarta : Kanisius, 2002.
- Sholikhin, Muhammad, *17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi*, Yogyakarta : Mutiara Media, 2009.
- Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : Kompas, 2008.
- Solikhin, Muhammad, *The Power Of Sabar*, Solo : Tiga Serangkai, 2009.
- Sujanto, Bedjo, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, Depok : Raih Asa Sukses, 2009.
- Sulaiman, Taisirun, *Menjaga Mata Tetap Sehat*, Jakarta : Erlangga, t.t. (online), 14 April 2015.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Jakarta : Grasindo, 2007.
- Trianto & Tutik, Titik Triwulan, *Sertifikasi Guru dan Upaya Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi & Kesejahteraan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, *Inherent Dikti*, (online), diakses 11 Maret 2015.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru Dan Dosen*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, (online), diakses 3 Maret 2015.

ENDNOTE

-
- ¹ Nur Solikin AR, Ahmadio, dan Khoirul Faizin, *Percikan Pemikiran Madzhab Mangli* (Jember : STAIN Jember Pers, 2007), hlm. 50-51.
- ² Barhanuddin Az-Zarnuji, *Etika menuntut Ilmu: Terjemah Ta'lim al-Muta'allim* (Surabaya : al-Miftah, t.t.), hlm. 49.

- ³ Abudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid : Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali*, Cet. 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, t.t.), hlm. 44-47.
- ⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 122.
- ⁵ *Ibid*, hlm. 125.
- ⁶ Muhammad Sholikhin, *17 Jalan Menggapai Mabkota Sufi* (Yogyakarta : Mutiara Media, 2009), hlm. 249.
- ⁷ Abd al-Rahman ibn Yusuf al-Laja'i, *Terang Benderang dengan Makrifatullah* (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 36
- ⁸ Ali Abdul Halim, *Dakwah Fardiyah* (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 193.
- ⁹ Dalam kata pengantar Taisirun Sulaiman, *Menjaga Mata Tetap Sehat* (Jakarta : Erlangga, t.t.). (<https://books.google.co.id/>), diakses 14 April 2015.
- ¹⁰ Ibrahim bin Ismail, *Syarab Ta'lim al-Muta'allim* (Surabaya : Nurul Huda, t.t.), hlm. 12.
- ¹¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 128.
- ¹² A.Z. Mulyana, *Rabasia Menjadi Guru Hebat* (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm.79.
- ¹³ A.B. Setiaji, *Solusi Praktis Bagi Manajer* (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hlm. 34.
- ¹⁴ Dalam Tim Pengembangan Ilmu Pnedidikan FIP, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Jakarta : Grasindo, 2007), hlm. 81.
- ¹⁵ Syafi'ie El-Bantanie, *99 Rabasia Keajaiban Asmaul Husna* (Jakarta : PT Wahyu Media, 2009), hlm. 64.
- ¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Babasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hlm. 870.
- ¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fil Zilalil Qur'an: Jilid 12* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 113.
- ¹⁸ Ibrahim bin Isma'il, *Syarab Ta'lim al-Muta'allim.*, hlm. 6.
- ¹⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami.*, hlm. 84.
- ²⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, hlm. 844.
- ²¹ Muhammad Solikhin, *The Power Of Sabar*, (Solo : Tiga Serangkai, 2009), hlm. 7.
- ²² *Ibid*.
- ²³ *Ibid*.
- ²⁴ Soleh Subagja, *Gagasan Liberalisasi Pendidikan Islam* (Malang : Madani, 2010), hlm. 70.
- ²⁵ *UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003*, Inherent Dikti, hlm. 16, (online). (<http://www.inherent-dikti.net>), diakses 11 Maret 2015.

- ²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- ²⁷ Mohammad Barnawi dan Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 17-18.
- ²⁸ Soedijarto, *Landasan Dan Arab Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta : buku Kompas, 2008), hlm. 177.
- ²⁹ Soedijarto, *Landasan Dan Arab Pendidikan.*, hlm. 189.
- ³⁰ Pendapat Johnson dalam Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17
- ³¹ Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional* (Jakarta: Erlangga Group, 2013), hlm. 39.
- ³² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung : Rosdakarya, 2007), hlm. 138.
- ³³ Mohammad Barnawi dan Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan.*, hlm. 121.
- ³⁴ Zainal Umuri, *Bukan Guru Umar Bakrie (menjadi guru cerdas financial)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 6.
- ³⁵ Rusman, *Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 22-23.
- ³⁶ Barnawi dan Mohammad, Arif, *Etika dan Profesi Kependidikan.*, hlm. 121-122.
- ³⁷ *Ibid.*
- ³⁸ Zainal Umuri, *Bukan Guru Umar Bakrie.*, hlm. 6
- ³⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran.*, hlm. 18.
- ⁴⁰ *Ibid.*
- ⁴¹ Rusman, *Model-Model Pembelajaran.*, hlm. 23.
- ⁴² *Ibid.*
- ⁴³ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran.*, hlm. 18.
- ⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19
- ⁴⁵ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 6
- ⁴⁶ *Pemendiknas nomor 18 tahun 2007, Guru Pembaharu*, hlm. 2, (online), (<http://www.gurupembaharu.com/>), diakses 11 Maret 2015
- ⁴⁷ Titik Triwulan Trianto & Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi & Kesejahteraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 11.

- ⁴⁸ *Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*
- ⁴⁹ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 1.
- ⁵⁰ Titik triwulan Trianto dan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya.*, hlm. 25.
- ⁵¹ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif.*, hlm. 8-9.
- ⁵² Ibrahim bin Ismail, *Syarab Ta'lim al-Muta'allim.*, hlm. 12.
- ⁵³ *Ibid.*, hlm. 36